



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan :

PRIYANTI HASIBUAN umur 53 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Mulya Baru RT. 003 RW. 008, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Plw tertanggal 19 Juni 2025 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti- bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 19 Juni 2025 dan terdaftar dalam Register Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Plw, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Mulya Baru, RT. 003 RW. 008 Kelurahan Sorek I Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama Priyanti Hasibuan dengan NIK : 1471086104720061;

Halaman 1 dari 12 halaman Pemohonan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Yondrizal pada tanggal 20 Juli 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 223/60/VII/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau ;
- Bahwa benar Pemohon dan suami telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama MUHAMMAD RIZKI lahir pada tanggal 21 Maret 1997, YOLA NADIA PUTRI lahir pada 14 Januari 2001 dan dua orang anak yang masih dibawah umur yang bernama YOLITA NAZWA PUTRI lahir pada tanggal 15 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4375/TP/2009 dan YONITA NADIRAH PUTRI lahir pada tanggal 7 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1471-LU-08112010-0026;
 - Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1405-KM-22052023-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 20 Mei 2023 ;
 - Bahwa sepeninggalan suami pemohon, maka Pemohon bersama-sama dengan Anak Pemohon merupakan ahli waris yang sah YONDRIZAL, berdasarkan Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris yang telah teregistrasi di Kelurahan Sorek Satu dengan Reg. No : 477/Kel.kesos/2025/032 tanggal 12 Juni 2025 dan yang telah teregistrasi di Kecamatan Pangkalan Kuras dengan Reg. No : 45/SKAW/PkI Kuras tanggal 12 Juni 2025 ;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan almarhum YONDRIZAL mempunyai harta berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 776 yang terletak di Desa/ Kelurahan Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan tersebut untuk membiayai pendidikan anak Pemohon;
 - Bahwa oleh karena anak Pemohon sekarang ada yang masih dibawah umur/belum dewasa, yaitu bernama YOLITA NAZWA PUTRI lahir pada tanggal 15 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4375/TP/2009 dan YONITA NADIRAH PUTRI lahir pada tanggal 07 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1471-LU-08112010-

Halaman 2 dari 12 halaman Pemohonan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0026, yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwakilkan, oleh karena itu akan diwakilkan Pemohon selaku Ibu kandungnyanya ;

- Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak/ibu Hakim kiranya berkenan menetapkan Pemohon menjadi Wali yang sah dari Anak Pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yaitu YOLITA NAZWA PUTRI lahir pada tanggal 15 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4375/TP/2009 dan YONITA NADIRAH PUTRI lahir pada tanggal 7 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1471-LU-08112010-0026, khusus untuk menandatangani proses Penjualan tersebut;
- Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali Anak tersebut, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri dan cq. Bapak/Ibu Hakim yang Mulia berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon PRIYANTI HASIBUAN adalah selaku IBU dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak yang belum dewasa atas nama YOLITA NAZWA PUTRI lahir pada tanggal 15 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4375/TP/2009 dan YONITA NADIRAH PUTRI lahir pada tanggal 7 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1471-LU-08112010-0026, Khusus untuk menandatangani/Kuasa untuk menjual terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 776 yang terletak di Desa/ Kelurahan Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman Pemohonan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusid@mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Bapak/ibu Hakim berpendapat lain Mohon memberikan Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap sendiri didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon membenarkan isinya dan menyatakan tidak ada perbaikan, atau penambahan pada surat Permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Priyanti Hasibuan NIK : 1471086104720061, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Priyanti Hasibuan No. 1405022205230010 yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2024, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 223/60/011/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tertanggal 5 Agustus 1996, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yondrizal NIK : 1471082707670021, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 1405-KM-27032023-0008 tertanggal 22 Mei 2023, yang ditandatangani oleh H. Nifto Anin, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 2186/TAPI/1997 atas nama Muhammad Rizki, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kotamadya Pekanbaru, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Mortier Salam selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru, tertanggal 22 Oktober 1997, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 422//2001 atas nama Yola Nadia Putri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang ditandatangani oleh Bukhrani Harun, S.H., selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru, tertanggal 16 Februari 2001, diberi tanda P-6 ;

Halaman 4 dari 12 halaman Pemohonan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. AL. 5740134325 atas nama Yolita Nazwa Putri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Noer MBS, S.H., M.Si., M.H., selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru, tertanggal 26 Oktober 2009, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, NIK : 1471084710100003 atas nama Yonita Nadirah Putri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Noer MBS, S.H., M.Si., M.H., selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru, tertanggal 8 November 2010, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Keterangan Ahli Waris Reg. No : 477/Kel.Kesos/2025/032 tertanggal 12 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Lurah Sorek, dan Camat Pangkalan Kuras, diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Surat Sertifikat Hak Milik Nomor : 00776 Surat Ukur No. 657/17.12/R/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, yang ditandatangani oleh H Zaiful Yusri, S.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, tertanggal 20 Mei 2005, diberi tanda P-10 ;

Menimbang bahwa terhadap seluruh bukti surat berupa fotocopy Pemohon tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Septo Uldha Riamon, S.P. ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Mulya Baru RT. 003 RW. 008, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Yondrizal ;

Halaman 5 dari 12 halaman Pemohonan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suami Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama MUHAMMAD RIZKI, YOLA NADIA PUTRI, YOLITA NAZWA PUTRI, dan YONITA NADIRAH PUTRI ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2022 ;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan almarhum Yondrizal mempunyai harta berupa sebidang tanah dan bangunan dengan mempunyai harta berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 776 yang terletak di Desa/ Kelurahan Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan tersebut untuk membiayai pendidikan anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menjadi Wali yang sah dari Anak Pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon YOLITA NAZWA PUTRI, Perempuan, lahir pada tanggal 15 Juli 2009 dan YONITA NADIRAH PUTRI, Perempuan, lahir pada tanggal 7 Oktober 2010;
2. Saksi Ermika Susanto, SKM. ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Mulya Baru RT. 003 RW. 008, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Yondrizal ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suami Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama MUHAMMAD RIZKI, YOLA NADIA PUTRI, YOLITA NAZWA PUTRI, dan YONITA NADIRAH PUTRI ;
 - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2022 ;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan almarhum Yondrizal mempunyai harta berupa sebidang tanah dan bangunan dengan mempunyai harta berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat

Halaman 6 dari 12 halaman Pemohonan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hak Milik No. 776 yang terletak di Desa/ Kelurahan Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan tersebut untuk membiayai pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menjadi Wali yang sah dari Anak Pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon YOLITA NAZWA PUTRI, Perempuan, lahir pada tanggal 15 Juli 2009 dan YONITA NADIRAH PUTRI, Perempuan, lahir pada tanggal 7 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Septo Uldha Riamon, SP., dan Saksi Ermika Susanto, SKM., tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Pelalawan dapat menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah dari 2 (dua) orang Anak kandung Pemohon yang bernama YOLITA NAZWA PUTRI lahir pada tanggal 15 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4375/TP/2009 dan YONITA NADIRAH PUTRI lahir pada tanggal 7 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1471-LU-08112010-0026, khusus untuk menandatangani/Kuasa untuk melakukan perbuatan hukum guna menjual sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 776 yang terletak di Desa/ Kelurahan Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Surat Ukur No. 657/17.12/R/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, yang ditandatangani oleh H Zaiful Yusri, S.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar,

Halaman 7 dari 12 halaman Pemohonan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 20 Mei 2025, yang diperoleh oleh Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Yondrizal ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10, dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan setelah diambil janji terlebih dahulu dipersidangan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* yang bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Priyanti Hasibuan NIK : 1471086104720061, Pemohon bertempat tinggal di Mulya Baru RT. 003 RW. 008, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB, sehingga sudah tepat apabila permohonan *a quo* diajukan kepada Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB sesuai tempat tinggal Pemohon, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa manusia sebagai subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dari sejak lahir hingga meninggal dunia, akan tetapi tidak semua orang sebagai pendukung hukum (*recht*) adalah cakap (*bekwaan*) untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajiban hukumnya. Termasuk dalam pengertian yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa, berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwalian itu mengenai pribadi Anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga Anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik" ;

Halaman 8 dari 12 halaman Pemohonan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, terungkap fakta bahwa Pemohon adalah ibu kandung Anak-anak yang bernama YOLITA NAZWA PUTRI, Perempuan, lahir pada tanggal 15 Juli 2009 dan YONITA NADIRAH PUTRI, Perempuan, lahir pada tanggal 7 Oktober 2010 (bukti P-2, bukti P-7, dan bukti P-8);

Menimbang, bahwa ayah kandung yang bernama Yondrizal, dari Anak YOLITA NAZWA PUTRI, dan YONITA NADIRAH PUTRI, yang juga adalah suami Pemohon telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian atas nama Yondrizal NIK : 1471082707670021, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 1405-KM-27032023-0008 tertanggal 22 Mei 2023, yang ditandatangani oleh H. Nifto Anin, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan (bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa karena ayah kandung dari Anak YOLITA NAZWA PUTRI, dan Anak YONITA NADIRAH PUTRI yang juga adalah suami Pemohon telah meninggal dunia sehingga Pemohon selaku ibu kandung mengambil alih pengasuhan Anak, yakni Anak YOLITA NAZWA PUTRI, dan Anak YONITA NADIRAH PUTRI, berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-7, P-8, dan P-9 ;

Menimbang, bahwa Anak YOLITA NAZWA PUTRI, dan Anak YONITA NADIRAH PUTRI, adalah ahli waris dari Yondrizal (ayah kandung), dan Priyanti Hasibuan (Ibu Kandung), berdasarkan bukti P-2, P-3, P-7, P-8, dan P-9 ;

Menimbang, bahwa mendiang suami Pemohon yang bernama Yondrizal, (ayah kandung dari YOLITA NAZWA PUTRI), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, No. AL. 5740134325 atas nama Yolita Nazwa Putri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tertanggal 26 Oktober 2009 (bukti P-7), dan Anak Yonita Nadirah Putri, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, NIK : 1471084710100003 atas nama Yonita Nadirah Putri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru (bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan Almarhum Yondrizal mempunyai harta berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak

Halaman 9 dari 12 halaman Pemohonan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor : 776 yang terletak di Desa/ Kelurahan Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Surat Ukur No. 657/17.12/R/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, yang ditandatangani oleh H Zaiful Yusri, S.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, tertanggal 20 Mei 2005, bukti P-10 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Septo Uldha Riamon, SP., dan Saksi Ermika Susanto, SKM., Pemohon berencana untuk menjual sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 776 yang terletak di Desa/ Kelurahan Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Surat Ukur No. 657/17.12/R/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, yang ditandatangani oleh H Zaiful Yusri, S.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, tertanggal 20 Mei 2005 untuk biaya Pendidikan Anak Pemohon yang bernama Yolita Nazwa Putri, Yonita Nadirah Putri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, No. AL. 5740134325 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4375/TP/2009 atas nama Yolita Nazwa Putri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tertanggal 26 Oktober 2009 (bukti P-7), terbukti bahwa Anak Yolita Nazwa Putri saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun dan Anak Yonita Nadirah Putri, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, NIK : 1471084710100003 No. AL. 574.0162121 atas nama Yonita Nadirah Putri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru (bukti P-8), terbukti bahwa Anak Yonita Nadirah Putri, saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang belum cakap/belum dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan berkesimpulan bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menjadi Wali atas Anak Yolita Nazwa Putri, dan Anak Yonita Nadirah Putri, maka Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan berpendapat bahwa permohonan

Halaman 10 dari 12 halaman Pemohonan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id
Pemohon tersebut berdasar hukum untuk dikabulkan, dengan sedikit perbaikan redaksional pada amar Penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon, yang bernama PRIYANTI HASIBUAN, ibu kandung 2 (dua) orang Anak, sebagai wali sekaligus kuasa atas Anak-anak yang belum berusia dewasa yang masing-masing bernama :
 - YOLITA NAZWA PUTRI, lahir pada tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, No. AL. 5740134325 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4375/TP/2009 atas nama Yolita Nazwa Putri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru ;
 - YONITA NADIRAH PUTRI, lahir pada tanggal 7 Oktober 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, NIK : 1471084710100003 No. AL. 574.0162121 atas nama Yonita Nadirah Putri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru ;untuk melakukan Tindakan hukum perwalian khusus menandatangani/kuasa untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 776 yang terletak di Kelurahan Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ;
3. Membebankan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah permohonan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Martha Wendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan telah dikirim

Halaman 11 dari 12 halaman Pemohonan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal

24 Juni 2025 ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Martha Wendra, S.H., M.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran /PNBP : Rp 30.000,00

Biaya proses : Rp 80.000,00

PNBP : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi _____ : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Pemohonan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)